

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PermataSME

Inward Documentary Collection

I. INFORMASI PRODUK

INWARD DOCUMENTARY COLLECTION

PermataBank sebagai Presenting Bank menerima dokumen import dari Remitting Bank, dan menyampaikan ketentuan pembayaran atas dokumen yang datang tersebut kepada Nasabah sebagai pembeli / importir / drawee

MANFAAT

PermataBank mengelola dokumen pembelian serta melakukan pembayaran kepada Penjual sesuai instruksi pengiriman.

RISIKO PRODUK

Pembayaran telah dilakukan namun barang yang diterima tidak sesuai dengan dokumen perdagangan / pesanan

II. PERSYARATAN LAYANAN

Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Membuka Rekening Giro di PermataBank
- b. Menandatangani Perjanjian Kredit (Termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan) (jika disyaratkan)
- c. Menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance) dan Jaminan (Guarantee) (jika disyaratkan)
- d. Menandatangani Perjanjian agunan (jika disyaratkan)

- e. Menandatangani atau memenuhi dokumen pendukung lainnya misalnya: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), Sales Contract/Purchase Order dan lain-lain.
- f. Menyerahkan dokumentasi transaksi dan dokumen underlying yang disyaratkan

1. Persyaratan Umum:

- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT,CV,Firma) atau profesional yang berada di bawah hukum Republik Indonesia.
- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

2. Persyaratan Dokumen:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
- Persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Laporan keuangan dan lainnya

III. KETENTUAN BIAYA

Biaya Transaksi:

- Biaya komisi merupakan persentase dari nominal transaksi dan/atau jangka waktu, dengan diberlakukan biaya minimum
- Bunga sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah
- Biaya-biaya, termasuk biaya Administrasi, biaya Kurir, biaya SWIFT / Telex, dan biaya-biaya lainnya.



Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah atau pun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya:

Nilai	Rp. 1.000.000.000
Biaya Kedatangan Dokumen	0,125% USD 50 / Rp. 700.000
Biaya SWIFT	USD 15 / Rp. 200.000
Biaya Komisi Kedatangan Dokumen	$0,125\% \times \text{Rp. 1.000.000.000} = \text{Rp } 1.250.000$
Total Biaya	$\text{Rp. 1.001.250.000} + \text{Rp. 200.000} = \text{Rp. } 1.001.450.000$
Biaya Penyimpanan Dokumen	USD 50 / Rp. 700.000
<i>Free of Payment</i>	USD 50 / Rp. 700.000

IV. DENDA KETERLAMBATAN

Akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban. Denda dihitung secara harian, sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai kewajiban tersebut dilunasi.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

V. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VI. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500399 atau email melalui ClientServices@permatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatabank.com.

VII. INFORMASI PENTING

Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko yang timbul akibat pertukaran mata uang asing, risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas.

Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).